

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	Revisi : 01	
	Nomor : 2.20/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024	

STANDAR

STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.20/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.20/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
Dokumen Pencapaian Standar	6
Pihak yang Bertanggung Jawab	6
Referensi	6



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.20/MUTU-STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excellent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar isi PkM berdasarkan Pasal 56 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNDikti merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

III. Rasional Standar SPMI

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha. Oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Fort De Kock (UFDK) dimulai dari visi, misi, serta tujuan. Untuk mencapai visi, misi serta tujuan tersebut, UFDK mewujudkan misi pelayanan tridarma perguruan tinggi yang profesional serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, ataupun masyarakat umum.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM yang mengacu pada standar hasil PkM UFDK melalui LPPM menetapkan standar isi PkM yang akan menjadi tolok ukur bagi LPPM sendiri dan dosen.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	Ketua LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	Lebih dari 10% program PkM merupakan penerapan hasil penelitian.	1. Lokakarya pengkajian ulang Renstra PkM.
		Lebih dari 10% program PkM merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan	2. Membangun kelompok pelaksana PkM yang terus melakukan peningkatan kedalaman dan keluasan cakupan PkM.
		Lebih dari 10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	3. Menyelenggarakan forum ilmiah sebagai wadah untuk menyampaikan
		Lebih dari 10% program PkM merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial,	



AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.20/MUTU-STD/UFDK/I/2024

		dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	gagasan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan isi PkM berikutnya.
		Lebih dari 10% program PkM bersumber dari kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	4. Perluasan kerja sama (pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media) untuk peningkatan isi PkM 5. Penyediaan sumber informasi (buku referensi, jurnal dan bahan bacaan lain) yang terkini.

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Roadmap PkM LPPM
2. Renstra PkM LPPM
3. Buku Pedoman seleksi kegiatan PkM
4. Pedoman penulisan laporan PkM
5. seleksi kegiatan PkM
6. SOP pelaksanaan PkM

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

